



P U T U S A N
Nomor 6/Pid.B/2025/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **RISAL TERRI alias RISAL;**
2. Tempat Lahir : Larantuka;
3. Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 15 Agustus 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 013 RW 005 Kelurahan Postoh,
Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores
Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta, (Nelayan / Perikanan).

Terhadap Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 02 Desember 2024;
2. Penyidik dengan perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka dengan perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 06/Pid.B/2025/PN Lrt tanggal 16 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PNLrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 06/Pid.B/2025/PN Lrt tanggal 16 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RISAL TERI Alias RISAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RISAL TERI Alias RISAL dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00. (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan lisan pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulagi lagi perbuatan tersebut, memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERK.PDM-01/N.3.16/01/2025 tanggal 15 Januari 2025 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RISAL TERRI AliaS RISAL pada hari Minggu 10 November 2024 sekitar pukul 16.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2024, bertempat di jalan raya depan pangkas rambut Sdr. WANDI dalam wilayah Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan "Penganiayaan terhadap korban HELENA BUKE FERNANDEZ Alias ALIN", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PNLrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal pada hari Minggu 10 November 2024 sekitar pukul 16.30 Wita saksi ANDREAS SOGE CABELEN Alias ALAN dan anak saksi HUBERTUS HEGONG BALA DIAZ Alias ROLAN yang sedang melintas di jalan Kelurahan Postoh, kemudian terdakwa memanggil saksi ANDREAS SOGE CABELEN Alias ALAN sehingga saksi ANDREAS SOGE CABELEN Alias ALAN dan juga anaknya HUBERTUS HEGONG BALADIAZ Alias ROLAN duduk bergabung bersama dengan terdakwa serta teman-teman terdakwa di depan pangkas rambut milik sdr. WANDI, selanjutnya terdakwa bersama teman- temannya duduk minum minuman alkohol jenis arak. Pada saat itu saksi korban HELENA BUKE FERNANDEZ Alias ALIN bersama adiknya ARLBERTA TUTO MAWAR pergi menggunakan sepeda motor untuk membeli gorengan di wilayah kota Kelurahan Sarotari yang mana pada saat itu anak saksi ARLBERTA TUTO MAWAR membawa sepeda motor dan saksi korban duduk dibagian belakang, kemudian saksi korban dan anak saksi ARLBERTA TUTO MAWAR melintas/lewat di depan pangkas rambut sdr. WANDI terdakwa yang dipengaruhi minuman berakohol berdiri di jalan raya langsung menghadang saksi korban dan terdakwa menendang saksi korban yang berada diatas sepeda motor sebanyak 1 (satu) kali mengenai pergelangan kaki kiri saksi korban yang membuat saksi korban merasa sakit pada pergelangan kaki kirinya dan turun dari sepeda motor untuk melihat kondisi kakinya. Setelah menendang saksi korban terdakwa kembali menahan mobil bemo yang lewat dan kendaraan lain untuk dipalak.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban pergi melaporkan ke kantor polisi Polres Flotim.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban HELENA BUKE FERNANDEZ Alias ALIN mengalami luka, sebagaimana diterangkan dalam Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Nomor: RSUD.16/73/XI/2024 tanggal 10 November 2024 atas nama korban HELENA BUKE FERNANDEZ Alias ALIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Naomi Pongtasik, SpOG selaku staf medik dan Dokter pemeriksa pada RSUD dr. HENDRIKUS FERNANDEZ LARANTUKA, dengan hasil Visum et Repertum:
- Uraian Pemeriksaan: Tampak bengkak di pergelangan kaki bagian kiri luar ± 4 cm, Nyeri.
- Kesimpulan: Luka tergolong derajat ringan, tidak mengganggu aktivitas.

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PNLrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Helena Buke Fernandez alias Alin dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi korban dihadirkan kepersidangan ini karena terkait masalah pemukulan atau penendangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi pelaku penendangan tersebut adalah Terdakwa RISAL TERRI ALIAS RISAL sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Korban sendiri;
- Bahwa kejadian penendangan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekitar pukul 16.30 WITA. di jalan raya depan pangkas rambut saudara Wandu, yang beralamat di Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berdiri di jalan raya bagian samping kiri sedang memalak kendaraan angkot yang lewat, namun kendaraan angkot yang dipalak itu tidak memberikan uang, maka Terdakwa emosi dan menendang Saksi Korban;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 10 November 2024 sekitar pukul 16:30 wita, bertempat di lajan raya depan pangkas rambut sdr. WANDU, Alamat Kelurahan Posto, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur-NTT, bahwa saat itu Saksi Korban bersama Albertha Tuto Mawar (adik sepupu) pergi dengan menggunakan sepeda motor untuk membeli gorengan di wilaya Kota Kelurahan Sarotari. Bahwa saat itu Albertha Tuto Mawar (adik sepupu) yang membawa sepeda motor dan Saksi Korban duduk di bagian belakang. Bahwa pada saat saksi Korban dan Albertha Tuto Mawar melintas lewat di depan pangkas rambut sdr. WANDU, Alamat Kelurahan Posto, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur pada saat itu juga Terdakwa sudah berdiri di jalan raya kemudian Terdakwa langsung menendang kaki Saksi Korban yang sedang berada di atas motor dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa dan tendangan Terdakwa itu mengenai pergelangan kaki kiri

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PNLrt.



Saksi Korban. Bawa pada saat itu Saksi Korban langsung kaget dan Albertha Tuto Mawar langsung menghentikan laju sepeda motor. Setelah itu Saksi Korban melihat pelaku menahan mobil bemo dan kendaraan lain yang ingin melintas dan saat itu juga Saksi Korban dan Albertha Tuto Mawar langsung menuju ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami bengkak pada pergelangan kaki sehingga tidak bisa berjalan selama 1 (satu) minggu, namun ada bantuan obat-obatan dari keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban sudah memaafkan Terdakwa, sudah ada perdamaian juga yang dilakukan antara Keluarga Saksi Korban dengan pihak Keluarga Terdakwa. Saksi Korban merasa kasihan dengan Terdakwa sehingga Saksi Korban berharap Terdakwa bisa dibebaskan;
- Bahwa Saksi Korban saat ini sudah iklash memaafkan Terdakwa, sebab Saksi Korban merasa kasihan dengan Terdakwa yang sudah ditahan selama ini, dan Saksi Korban yang saat ini dalam kondisi hamil ingin berbuat kebaikan, Saksi Korban ingin anaknya suatau saat nanti menjadi orang yang baik dan mampu memaafkan orang lain;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

2. Anak Saksi Albertha Tuto Mawar dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi menyatakan tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini terkait masalah penendangan teradap Saksi Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi pelaku penendangan tersebut adalah Terdakwa RISAL TERRI ALIAS RISAL sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Korban Helena;
- Bahwa kejadian penendangan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekitar pukul 16.30 WITA. di jalan raya depan pangkas rambut saudara Wandi, yang beralamat di Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa pada hari minngu tanggal 10 November 2024 sekitar pukul 16:30 wita, bertempat di lajan raya depan pangkas rambut sdr. WANDI, Alamat Kelurahan Posto, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur-NTT,

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PNLrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saat itu Saksi Korban bersama Anak saksi Albertha Tuto Mawar pergi dengan menggunakan sepeda motor untuk membeli gorengan di wilayah Kota Kelurahan Sarotari. Bahwa saat itu Anak Saksi Albertha Tuto Mawar yang membawa sepeda motor dan Saksi Korban duduk dibagian belakang. Bahwa pada saat saksi Korban dan Anak Saksi melintas lewat di depan pangkas rambut sdr. WANDI, Alamat Kelurahan Posto, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur pada saat itu juga pelaku sudah berdiri di jalan raya kemudian pelaku langsung menendang Saksi Korban yang berada di atas motor dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa dan tendangan Terdakwa mengenai pergelangan kaki kiri Saksi Korban. Bawa pada saat itu Saksi Korban langsung kaget dan Anak Saksi langsung menghentikan laju sepeda motor. Setela itu Anak Saksi melihat pelaku menahan mobil bemo dan kendaraan lain yang ingin melintas dan saat itu juga Saksi Korban dan Anak Saksi langsung menuju ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Anak Saksi hanya mengetahui bahwa memang sudah ada perdamaian antara pihak Korban dan Terdakwa. Namun, Anak Saksi tidak hadir langsung pada saat perdamaian itu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Nomor: RSUD.16/73/XI/2024 tanggal 10 November 2024 atas nama korban HELENA BUKE FERNANDEZ Alias ALIN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Naomi Pongtasik, SpOG selaku staf medik dan Dokter pemeriksa pada RSUD dr. HENDRIKUS FERNANDEZ LARANTUKA, dengan hasil Visum et Repertum, Uraian Pemeriksaan : Tampak bengkak di pergelangan kaki bagian kiri luar ± 4 cm, Nyeri. Kesimpulan : Luka tergolong derajat ringan, tidak mengganggu aktivitas;
- Surat Pernyataan tertanggal 12 November 2024 yang ditandatangani oleh Herman Tamaka, Maria M. Fernandez dan diketahui oleh Marselinus Kadir – Lurah Lokea, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa keluarga Korban Helena Buke Fernandez memaafkan perbuatan Terdakwa dan menyatakan agar proses perkara ini pada pihak Polres Flores Timur dicabut.

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PNLrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dijadikan Terdakwa dalam kasus ini terkait masalah pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa merasa kesal karena sebelum menendang Saksi Korban, Terdakwa sempat memalak mobil angkot tapi tidak diberi uang. Sehingga Terdakwa Kesal dan melampiaskannya dengan cara menendang satu kali kaki Saksi Korban yang sedang melintas menaiki sepeda motor di depan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak satu kali dengan cara menggunakan kaki kanan Terdakwa dan tendangan Terdakwa mengenai pergelangan kaki kiri Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut dan meminta maaf kepada Saksi Korban dan keluarganya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum terkait masalah asusila pada tahun 2018 lalu;
- Bahwa pada kasus sebelumnya Terdakwa sempat dihukum 6 (enam) tahun dan dikeluarkan dari penjara pada tahun 2022.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang menguntungkan baginya selama persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Helena, Anak Saksi Albertha sebagaimana dibenarkan juga oleh Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekitar pukul 16.30 WITA. di jalan raya depan pangkas rambut saudara Wandu, yang beralamat di Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Saksi Korban yang dibonceng oleh Anak Saksi Albertha menaiki sepeda motor, secara tiba-tiba dihadang oleh Terdakwa lalu secara langsung Terdakwa menendang Saksi Korban sebanyak satu kali dengan cara menggunakan kaki kanan Terdakwa dan tendangan Terdakwa tersebut mengenai pergelangan kaki kiri Saksi Korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Helena, Anak Saksi Albertha sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa, sebelum menendang

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PNLrt.



kaki Saksi Korban, Terdakwa sempat meminta uang dari supir angkot yang melintas di sekitar lokasi kejadian. Namun, Terdakwa tidak diberi uang oleh supir angkot tersebut, hal ini yang membuat Terdakwa kesal sehingga Terdakwa melampiaskannya dengan cara menendang satu kali kaki Saksi Korban yang sedang melintas menaiki sepeda motor di depan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Helana, Anak Saksi Albertha, sesuai juga dengan Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Nomor: RSUD.16/73/XI/2024 tanggal 10 November 2024, akibat perbuatan Terdakwa kemudian Saksi Korban Helena mengalami bengkok di pergelangan kaki bagian kiri luar ± 4 cm, Nyeri. Kesimpulan : Luka tergolong derajat ringan, tidak mengganggu aktivitas;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Helena, Anak Saksi Albertha, sesuai juga dengan Surat Pernyataan tertanggal 12 November 2024, yang dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa pada tanggal 12 November 2024 telah terjadi perdamaian antara pihak Saksi Korban Helena dan Terdakwa, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan mencabut laporan terhadap Terdakwa.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Barangsiapa**";
2. Unsur "**Melakukan Penganiayaan**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "**Barangsiapa**"

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie Van Toelechting* (MvT) atau kitab penjelasan KUHP "barangsiapa" adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan, hal ini juga disebutkan dalam Putusan MA RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata barangsiapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PNLrt.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati ketentuan di atas, berpendapat bahwa dalam setiap persidangan perkara pidana akan dihadapkan di muka persidangan seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana, dimana orang tersebut adalah ia yang disebutkan identitasnya di dalam surat dakwaan, sehingga perlu dibuktikan mengenai kebenaran identitas orang tersebut jangan sampai orang yang penuntut umum hadirkan di persidangan bukanlah orang yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan teliti perihal identitas Terdakwa di persidangan, disertai juga dengan mendengarkan keterangan saksi, ditemukan fakta bahwa Terdakwa yang diperiksa di dalam persidangan adalah **Risal Terri alias Risal** sebagaimana yang termuat di dalam Surat Dakwaan, mengenai identitas tersebut juga telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur "**Melakukan Penganiayaan**"

Menimbang, bahwa kitab undang-undang hukum pidana tidak memberikan pengertian *mishandeling* atau penganiayaan oleh karena itu Majelis Hakim mengacu kepada yurisprudensi *Arres Hoge Raad* tanggal 25 Juni 1894 yang dimaksud dengan *mishandeling* atau penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa mengacu kepada doktrin Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau kesengajaan untuk: 1). Menimbulkan rasa sakit pada orang lain; 2). Menimbulkan luka pada tubuh orang lain; atau 3). Merugikan kesehatan orang lain (*Vide*: Drs. P.A.F Lamintang S,H., "*Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*" Bandung: Penerbit Bina Cipta Bandung, Cetakan I, 1986, halaman 111);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Fakta Hukum di persidangan, maka yang akan dibuktikan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini adalah mengenai menimbulkan luka pada orang lain, yang menurut Kartika, "Luka" adalah terputusnya kontinuitas jaringan karena cedera atau pembedahan, dimana salah satu jenis luka adalah Luka Bengkak (*Contusion Wound*) terjadi akibat benturan oleh suatu tekanan dan dikarakteristikkan oleh

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PNLrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cedera pada jaringan lunak, perdarahan dan bengkak (*Vide: Moh Gifari, Gambaran Karakteristik Luka Dan Perawatannya Di Klinik Perawatan Luka Griya Afiat Makassar*, Makassar: Universitas Hassanudin, 2018, halaman 7-8);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *opzet* atau sengaja itu sendiri dapat ditemukan dalam MvT, yang pada pokoknya menyatakan pidana hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui (*Vide: Prof Moeljatno, S.H. pada bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan 7, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, halaman 171*);

Menimbang, bahwa mengenai teori kehendak dan pengetahuan Moeljatno menjelaskan bahwa kehendak adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam *wet / undang-undang*. Sedangkan teori pengetahuan adalah mempunyai gambaran tentang apa yang ada dalam kenyataan, jadi mengetahui, mengerti. Moeljatno menjelaskan bahwa teori pengetahuan lebih memuaskan daripada teori kehendak, sebab di dalam kehendak pasti ada pengetahuan. Apabila menganut teori pengetahuan maka untuk membuktikan kesengajaan dapat menempuh dua jalan yang salah satunya adalah hubungan kausal dalam batin terdakwa dengan motif atau tujuan perbuatannya, dicontohkan oleh Moeljatno seseorang melakukan penganiayaan karena korban telah mengganggu tunangannya selama sehari-hari (*Vide: Prof Moeljatno, S.H., ibid, halaman 172 - 173*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membuktikan unsur "penganiayaan" dalam perkara ini maka setidaknya harus dibuktikan mengenai Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang perbuatan tersebut menimbulkan suatu akibat rasa sakit atau luka pada diri korban, yang mana perbuatan tersebut ia lakukan dengan sengaja yakni di dalam batin Terdakwa terdapat suatu dorongan emosional untuk melakukan perbuatannya (emosi, marah, ketidaksukaan, tersinggung dll.);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Helena, Anak Saksi Albertha sebagaimana dibenarkan juga oleh Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekitar pukul 16.30 WITA. di jalan raya depan pangkas rambut saudara Wandu, yang beralamat di Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Saksi Korban yang dibonceng oleh Anak Saksi Albertha menaiki sepeda motor, secara tiba-tiba dihadang oleh Terdakwa lalu secara langsung Terdakwa menendang Saksi Korban sebanyak satu kali dengan cara menggunakan kaki kanan Terdakwa dan tendangan Terdakwa tersebut mengenai pergelangan kaki kiri Saksi Korban;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PNLrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Helana, Anak Saksi Albertha, sesuai juga dengan Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Nomor: RSUD.16/73/XI/2024 tanggal 10 November 2024, akibat perbuatan Terdakwa kemudian Saksi Korban Helena mengalami bengkak di pergelangan kaki bagian kiri luar ± 4 cm, Nyeri. Kesimpulan : Luka tergolong derajat ringan, tidak mengganggu aktivitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Helena, Anak Saksi Albertha sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa, sebelum menendang kaki Saksi Korban, Terdakwa sempat meminta uang dari supir angkot yang melintas di sekitar lokasi kejadian. Namun, Terdakwa tidak diberi uang oleh supir angkot tersebut, hal ini yang membuat Terdakwa kesal sehingga Terdakwa melampiaskannya dengan cara menendang satu kali kaki Saksi Korban yang sedang melintas menaiki sepeda motor di depan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa unsur "Melakukan Penganiayaan" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan status barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tuntutan ini secara seksama termasuk mengenai fakta adanya perdamaian antara Terdakwa dan Korban dalam perkara ini. Mengacu kepada Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perma 1/2024), bahwa terhadap perkara tertentu seperti "*tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5*

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PNLrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) tahun penjara...” kemudian adanya keinginan perdamaian antara Terdakwa dan Korban, maka mekanisme Keadilan Restoratif dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa perkara ini oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang ancaman pidana adalah pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Kemudian berdasarkan keterangan Saksi Korban Helena, Anak Saksi Albertha, sesuai juga dengan Surat Pernyataan tertanggal 12 November 2024, yang dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa pada tanggal 12 November 2024 telah terjadi perdamaian antara pihak Saksi Korban Helena dan Terdakwa, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan mencabut laporan terhadap Terdakwa. Hal ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat penerapan keadilan restoratif dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi Korban di muka persidangan juga menyampaikan bahwa Saksi Korban sudah ikhlas memaafkan Terdakwa, sebab Saksi Korban merasa kasihan dengan Terdakwa yang sudah ditahan selama ini, dan Saksi Korban yang saat ini dalam kondisi hamil ingin berbuat kebaikan, Saksi Korban ingin anaknya suatu saat nanti menjadi orang yang baik dan mampu memaafkan orang lain. Hal lain yang Majelis Hakim pertimbangkan adalah fakta Terdakwa mengakui dirinya pernah dihukum dalam kasus asusila yang masa pidananya sudah lewat 2 (dua) tahun yang lalu. Selain itu kejahatan dalam perkara ini adalah delik penganiayaan yang bukan delik asusila seperti kejahatan Terdakwa sebelumnya. Sehingga delik ini baru pertama kali Terdakwa lakukan, dampaknya pada Saksi Korban telah diupayakan kedua belah pihak untuk ditanggulangi dan diri Terdakwa sudah sempat mendapat ganjaran berupa penahanan sejak tanggal 12 November 2025 atau pada saat putusan ini dibacakan sudah berlalu sekitar 3 (tiga) bulan. Hal ini menurut Majelis Hakim sudah memberikan pelajaran kepada diri Terdakwa untuk memahami bahwa perbuatannya memiliki konsekuensi secara hukum. Selain itu jika kita mengacu kepada Pasal 6 Ayat (2) huruf c Perma 1/2024 larangan penerapan Keadilan Restoratif dalam hal pengurangan tindak pidana hanya diterapkan pada “*Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap*”. Sehingga sudah terang bahwa perkara ini dapat menerapkan mekanisme yang diatur dalam Perma 1/2024;

Menimbang, bahwa majelis Hakim juga mengacu kepada Pasal 8, 9, dan 19 Perma 1/2024 yang menerangkan bahwa jika terjadi kesepakatan

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PNLrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian antara Terdakwa dan Korban selama persidangan maka “*menjadi alasan yang meringankan hukuman dan/atau menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”. Sehingga Majelis Hakim berpendapat mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini akan memperhatikan ketentuan-ketentuan Keadilan Restoratif yang bentuknya adalah pidana bersyarat atau yang disebut sebagai pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) KUHP yang mengenai lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan namun kemudian majelis hakim menjatuhkan pidana percobaan terhadapnya, maka diperintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan lebam/bengkak pada pergelangan kaki Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur mengakui perbuatannya;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Risal Terri alias Risal** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan Penutup Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PNLrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00.(tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, oleh Bagus Sujatmiko, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Indra Septiana, S.H., dan Muhammad Irfan Syahputra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 13 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadir Lou, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Rian Prana Putra, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Indra Septiana, S.H.

Ttd.

Bagus Sujatmiko, S.H., M.H.

Ttd.

Muhammad Irfan Syahputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Kadir Lou, S.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 6/Pid.B/2025/PNLrt.